



BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, 23 April 2021

Kepada Yth.

Sdr. Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Staf Ahli, Kaban, Kadin, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris KPU, Kabag, Direktur RSUD dr. H.M. Rabain, Direktur PDAM Lematang Enim, Camat, Lurah dan Kepala Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 443 /BKPSDM-3/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 08 Tahun 2021 Tanggal 7 April 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik

- a) Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.**
- b) Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu **mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya.**

- c) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan :
- 1) Peta Zonasi Risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) Kriteria, Persyaratan dan Protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 4) Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a) Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
- b) Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai Cuti Bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Unit Kerja) tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- c) Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan :
 - 1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5 M dan 3 T, yaitu :

- a) **menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b) **mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c) menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d) **menjauhi kerumunan**;
- e) **membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f) **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g) **Tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19;
- h) **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Disiplin Pegawai

- a. Pimpinan Unit Kerja melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini dan menerapkan protokol kesehatan.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- c. Pimpinan unit kerja agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Bupati Muara Enim melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau melalui e-mail : **bkpsdmmuaraenim@gmail.com** paling lambat tanggal **20 Mei 2021**, yang akan diteruskan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagaimana format laporan terlampir.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

 P.h. **BUPATI MUARA ENIM**

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M.
Rembina Utama (IV/e)
NIP. 196206111989031012

Tembusan Yth :

1. Menteri PAN dan RB di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang.
4. Ketua DPRD Kab. Muara Enim di Muara Enim.
5. Inspektur Kab. Muara Enim di Muara Enim.

Lampiran Surat Edaran
Bupati Muara Enim
Nomor : 800/443/BKPSDM-3/2021
Tanggal : 23 April 2021

FORMAT LAPORAN

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Bupati Muara Enim Nomor : 800/ / BKPSDM-3/2021 Tanggal April 2021

Yth.
Bupati Muara Enim
C.q. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Muara Enim

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Muara Enim Nomor 800/443 /BKPSDM-3/2021 Tanggal 23 April tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), berikut ini kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada unit kerja kami dengan rincian sebagai berikut :

Nama Instansi :
Tanggal Periode Laporan : 6 Mei s.d 17 Mei 2021

No.	Laporan	Keterangan
1	Kebijakan/Peraturan Internal sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bupati Muara Enim No. 800/ / BKPSDM-3/2021	.
2	Jumlah seluruh Pegawai	
3	Jumlah Pegawai yang Cuti atau izin	
4	Jumlah Pegawai yang melakukan perjalanan Dinas	
5	Jumlah Pegawai yang bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik (bukan perjalanan dinas)	

Catatan Pelaksanaan:

.....

.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Muara Enim,.....

TTD

Nama dan Jabatan